

ABSTRAK

Mochamad Fauzi Ridwan: Hukum Badal Haji Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis.

Badal haji ialah menggantikan orang lain untuk melaksanakan ibadah haji karena yang bersangkutan berhalangan. Halangan tersebut bisa berupa umur yang sudah tua, sakit berat, ataupun telah meninggal dunia. Dalam prakteknya, orang yang akan menggantikan haji berniat yang diperuntukan bagi orang lain yang akan digantikannya. Terjadi perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis tentang badsal haji. Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa praktek badal haji diperbolehkan, sedangkan Dewan Hisbah Persis melarangnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis tentang badal haji, (2) dasar hukum dan metode Istinbath yang digunakan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis dalam menetapkan hukum badal haji, (3) persamaan dan perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis mengenai hukum pelaksanaan badal haji.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ikhtilaf. Ikhtilaf dikalangan ulama merupakan sesuatu yang biasa karena perbedaan dalil dan metode yang digunakan, perbedaan faham, tingkat pengetahuan serta keyakinan boleh atau tidaknya suatu dalil digunakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Sumber data primer adalah Putusan Dewan Hisbah Persis tentang menghajikan orang yang sudah lanjut usia, yang sakit, dan meninggal, yang terangkum dalam kumpulan keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis), hasil dari kegiatan Halaqah Fikih Manasik Haji Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 25 maret 2012 di Semarang, dan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3. Juga referensi lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Kemudian data di analisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan berbagai argumennya berpendapat bahwa praktek badal haji diperbolehkan, sedangkan Dewan Hisbah Persis dengan berbagai argumennya berpendapat bahwa praktek badal haji adalah praktek ibadah yang tidak disyari'atkan, (2) metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah mengkaji hadits-hadits riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Imam Abu Daud dengan menggunakan metode Bayani. Sedangkan Dewan Hisbah Persis melakukan pengkajian dengan pendekatan kebahasaan dan lebih mengutamakan makna dzohir nash dari surat an-Najm ayat 39, dan (3) persamaan antara keduanya adalah menjadikan al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum yang diutamakan, sedangkan perbedaannya adalah: (a) perbedaan penggunaan metode istinbath hukum, dan (b) perbedaan dalam melakukan tarjih terhadap hadits riwayat Bukhari.